



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Disroxi Yani panggilan Oki;
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/22 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;

Terdakwa 1 tidak ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afrison panggilan Son;
2. Tempat lahir : Talawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/5 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polak Datar Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa 2 tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa 2 tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PID/2023/PT PDG tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Swl, tanggal 19 Desember 2022;

- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-07/Eku.2/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DISROXI YANI PGL OKI dan AFRISON PGL SON pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 17.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Shandy dan Saksi Viari selaku anggota Sat Reskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung ketoprak milik Saksi CARYO Pgl CAYO di Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Selanjutnya Saksi Shandy dan Saksi Viari langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Setibanya disana, Saksi Shandy dan Saksi Viari melihat Saksi CARYO sedang melakukan pemasangan angka-angka togel menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F Warna Gold miliknya. Yang mana pada saat itu Saksi CARYO sedang memasukkan pasangan angka dari Terdakwa DISROXI YANI PGL OKI (selanjutnya di sebut Terdakwa 1) dan Terdakwa AFRISON PGL SON (selanjutnya disebut Terdakwa 2). Saksi Shandy dan Saksi Viari langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi CARYO dan ditemukan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 an. CARYO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru an. CARYO, Uang sejumlah Rp.11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah).
- Setelah diamankan, Saksi CARYO mengakui jika dirinya menerima pasangan angka judi togel dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara :
 - Terdakwa 1 memasang angka atau nomor togel sebanyak 2x yaitu

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 dengan cara menemui saksi caryo di warung ketoprak milik Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib dan memasang angka-angka sebanyak 7 (tujuh) buah angka pasangan yaitu :

9530 x Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 530 x Rp. 500,- (lima ratus rupiah), angka 30 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), angka 9830 x Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 830 x Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 9930 x Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan angka 930 x Rp.500,- (lima ratus rupiah) .

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.18 Wib Terdakwa kembali memasang angka-angka sebanyak 3 (tiga) buah angka pasangan yaitu angka 26 x Rp.2.000,-, angka 28 x Rp.2.000,- dan angka 24 x Rp.2.000,- dengan total pemasangan sejumlah Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

Total pasangannya adalah Rp11.000,- dan Terdakwa 1 menyerahkan uang pasanagan kepada Saksi Caryo secara langsung setelah memberitahu pasangan angka-angka.

- Bahwa selanjutnya Saksi Caryo memasukkan angka-angka tersebut ke situs retrotogel.com menggunakan akun miliknya. Apabila angka yang dipasang keluar dalam pengundian, maka dialah yang menjadi pemenang dan begitu pun sebaliknya.

- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) bulan melakukan pemasangan angka-angka togel ke Saksi Caryo.

- Lalu Terdakwa 2 memasang angka atau nomor togel Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sebanyak 2x dengan cara :

- Pertama pukul 12.56 Wib, Terdakwa II memesan kepada Saksi Caryo melalui pesan Whatsapp untuk memasang nomor atau angka pasangan BB Campuran yang diacak dari angka 9531 (pasangan angka atau nomor satu set) sebanyak 36 buah pasangan angka yang terdiri dari 3 angka sebanyak 24 pasangan, dan 2 angka sebanyak 12 pasangan, dengan masing2 pasangan angka Rp 300,-. contoh :

- 3D = angka atau nomor pasangan 135 x Rp.300,-
 - 2D = angka atau nomor pasangan 15 x Rp.300,-
- total uang pasangan sejumlah Rp.10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasangan yang kedua, dilakukan sekira pukul 15.45 Wib melalui Whatsapp dan belum di bayarkan kepada Terdakwa dengan pasangan BBCampuran (pasangan angka atau nomor satu set) terdiri dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka dengan contoh :

- 4D = angka atau nomor pasangan 1577 x Rp.100,-
- 3D = angka atau nomor pasangan 577 x Rp.500,-
- 2D = angka atau nomor pasangan 77x Rp.500,-
dengan total uang pasangan sejumlah Rp.29.000,- (Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Pemasangan yang pertama dan kedua dilakukan melalui whatsapp dan uang pasangan pertama belum di serahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang pemasangan kedua, diambil dari uang kemenangan Terdakwa 2 yang kedua.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 memasang melalui chat whatsapp kepada Saksi CARYO, angka-angka tersebut di pasang atau dimasukkan ke akun judi togel milik CARYO Pgl CAYO.
- Bahwa Terdakwa 2 menang dengan pasangan angka atau nomor 3D yaitu angka 351 x Rp.300,- sejumlah Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan pasangan angka atau nomor 2D yaitu angka 31 x Rp.300,- sejumlah Rp.24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan total kemenangan Terdakwa 2 adalah Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang pemasangan angka-angka kedua sejumlah Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut dipotong dari hasil kemenangan tersangka tersebut, sedangkan uang pasangan yang pertama belum di bayar.
- Terdakwa 2 menerangkan bahwa jika angka-angka yang Terdakwa 2 pasang menang maka Terdakwa 2 akan mendapat keuntungan sebagai berikut :
 - a. Dari susunan 3 angka atau 3D x Rp. 300,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. Dari susunan 2 angka atau 2D x Rp. 300,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
 - c. Dari susunan 4 angka atau 4D x Rp. 100,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari susunan 3 angka atau 3D x Rp. 500,- maka akan terbentuk angka sebanyak 12 jenis maka dari masing-masing susunan angka tersebut tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Dari susunan 2 angka atau 2D x Rp. 500,- maka akan terbentuk angka sebanyak 12 jenis maka dari masing-masing susunan angka tersebut tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa 2 memasang angka togel ke Saksi CARYO sejak januari 2022.
 - Bahwa putaran judi yang di mainkan oleh Terdakwa CARYO adalah putaran judi macau yang diundi setiap hari pukul 13.00 Wib dan 16.00 Wib.
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan judi togel adalah :
 - Apabila pasangan 2 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - Apabila pasangan 3 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Apabila pasangan 4 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - Bahwa permainan judi yang di lakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 terletak dipinggir jalan umum atau tempat yang bisa dimasuki oleh khalayak umum, tepatnya di sebuah warung ketoprak milik Saksi CARYO Pgl CAYO.
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat DISROXI YANI PGL OKI dan AFRISON PGL SON pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 17.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Shandy dan Saksi Viari selaku anggota Sat Reskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung ketoprak milik Saksi CARYO Pgl CAYO di Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Selanjutnya Saksi Shandy dan Saksi Viari langsung melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Setibanya disana, Saksi Shandy dan Saksi Viari melihat Saksi CARYO sedang melakukan pemasangan angka-angka togel menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F Warna Gold miliknya. Yang mana pada saat itu Saksi CARYO sedang memasukkan pasangan angka dari Terdakwa DISROXI YANI PGL OKI (selanjutnya di sebut Terdakwa 1) dan Terdakwa AFRISON PGL SON (selanjutnya disebut Terdakwa 2). Saksi Shandy dan Saksi Viari langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi CARYO dan ditemukan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 an. CARYO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru an. CARYO, Uang sejumlah Rp.11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah).
- Setelah diamankan, Saksi CARYO mengakui jika dirinya menerima pasangan angka judi togel dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 denganÂ cara :
 - Terdakwa 1 memasang angka atau nomor togel sebanyak 2x yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 dengan cara menemui saksi caryo di warung ketoprak milik Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib dan memasang angka-angka sebanyak 7 (tujuh) buah angka pasangan yaitu :
 - 9530 x Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 530 x Rp. 500,- (lima ratus rupiah), angka 30 x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), angka 9830 x Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 830 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.500,- (lima ratus rupiah), angka 9930 x Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan angka 930 x Rp.500,- (lima ratus rupiah) .

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.18 Wib Terdakwa kembali memasang angka-angka sebanyak 3 (tiga) buah angka pasangan yaitu angka 26 x Rp.2.000,-, angka 28 x Rp.2.000,- dan angka 24 x Rp.2.000,- dengan total pemasangan sejumlah Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
Total pasangannya adalah Rp 11.000,- dan Terdakwa 1 menyerahkan uang pasanagan kepada Saksi Caryo secara langsung setelah memberitahu pasangan angka-angka.
- Bahwa selanjutnya Saksi Caryo memasukkan angka-angka tersebut ke situs retrotogel.com menggunakan akun miliknya. Apabila angka yang dipasang keluar dalam pengundian, maka dialah yang menjadi pemenang dan begitu pun sebaliknya.
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) bulan melakukan pemasangan angka-angka togel ke Saksi Caryo.
- Lalu Terdakwa 2 memasang angka atau nomor togel Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sebanyak 2x dengan cara :
 - Pertama pukul 12.56 Wib, Terdakwa II memesan kepada Saksi Caryo melalui pesan Whatsapp untuk memasang nomor atau angka pasangan BB Campuran yang diacak dari angka 9531 (pasangan angka atau nomor satu set) sebanyak 36 buah pasangan angka yang terdiri dari 3 angka sebanyak 24 pasangan, dan 2 angka sebanyak 12 pasangan, dengan masing2 pasangan angka Rp 300,-. contoh :
 - 3D = angka atau nomor pasangan 135 x Rp.300,-
 - 2D = angka atau nomor pasangan 15 x Rp.300,-total uang pasangan sejumlah Rp.10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - Pasangan yang kedua, dilakukan sekira pukul 15.45 Wib melalui Whatsapp dan belum di bayarkan kepada Terdakwa dengan pasangan BBCampuran (pasangan angka atau nomor satu set) terdiri dari 4 angka, 3 angka dan 2 angka dengan contoh :
 - 4D = angka atau nomor pasangan 1577 x Rp.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3D = angka atau nomor pasangan 577 x Rp.500,-

- 2D = angka atau nomor pasangan 77x Rp.500,-
dengan total uang pasangan sejumlah Rp.29.000,-
(Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Pemasangan yang pertama dan kedua dilakukan melalui whatsapp dan uang pasangan pertama belum di serahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang pemasangan kedua, diambil dari uang kemenangan Terdakwa 2 yang kedua.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 memasang melalui chat whatsapp kepada Saksi CARYO, angka-angka tersebut di pasang atau dimasukkan ke akun judi togel milik CARYO Pgl CAYO.
- Bahwa Terdakwa 2 menang dengan pasangan angka atau nomor 3D yaitu angka 351 x Rp.300,- sejumlah Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan pasangan angka atau nomor 2D yaitu angka 31 x Rp.300,- sejumlah Rp.24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan total kemenangan Terdakwa 2 adalah Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang pemasangan angka-angka kedua sejumlah Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut dipotong dari hasil kemenangan tersangka tersebut, sedangkan uang pasangan yang pertama belum di bayar.
- Terdakwa 2 menerangkan bahwa jika angka-angka yang Terdakwa 2 pasang menang maka Terdakwa 2 akan mendapat keuntungan sebagai berikut :
 - a. Dari susunan 3 angka atau 3D x Rp. 300,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - b. Dari susunan 2 angka atau 2D x Rp. 300,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
 - c. Dari susunan 4 angka atau 4D x Rp. 100,- maka tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Dari susunan 3 angka atau 3D x Rp. 500,- maka akan terbentuk angka sebanyak 12 jenis maka dari masing-masing susunan angka tersebut tersangka

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah).

e. Dari susunan 2 angka atau 2D x Rp. 500,- maka akan terbentuk angka sebanyak 12 jenis maka dari masing-masing susunan angka tersebut tersangka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa 2 memasang angka togel ke Saksi CARYO sejak januari 2022.
- Bahwa putaran judi yang di mainkan oleh Terdakwa CARYO adalah putaran judi macau yang diundi setiap hari pukul 13.00 Wib dan 16.00 Wib.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan judi togel adalah :
 - Apabila pasangan 2 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - Apabila pasangan 3 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Apabila pasangan 4 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka saya mendapat keuntungan sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa permainan judi yang di lakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 terletak dipinggir jalan umum atau tempat yang bisa dimasuki oleh khalayak umum, tepatnya di sebuah warung ketoprak milik Saksi CARYO Pgl CAYO.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-07/Eku.2/Swl/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DISROXI YANI PGL OKI dan AFRISON PGL SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menyatakan agar para terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A37F Warna Gold.
2. Uang tunai sejumlah Rp 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang sejumlah Rp 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penarikan dari saldo akun judi bocil87 situs retrogel.com milik caryo panggilan cayo
 - Uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) merupakan uang pemasangan angka-angka dari Disroxi panggilan Oki (Dirampas untuk negara)
3. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 an. CARYO.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru atas nama CARYO.
5. 1 (satu) lembar screenshot situs Retrogel.com akun Bocil87 milik CARYO Panggilan CAYO dengan saldo Rp.277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto telah pula menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Disroxi Yani panggilan Oki dan Terdakwa 2 Afrison panggilan Son tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan bahwa pengurangan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. Caryo;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru a.n. Caryo;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37F warna *Gold*;
 4. Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 5. 1 (satu) lembar *screenshot* situs RetroGel.com akun Bocil87 milik Caryo panggilan Cayo dengan saldo Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Telampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 Desember 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Swl tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Swl pada perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Swl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Swl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori bandingnya pada tanggal 27 Desember 2022 dan diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 27 Desember 2022 dan turunannya telah disampaikan kepada Para Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Swl;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2023, yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 3 Januari 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Relaas Pemberitahuan Kontra memori Banding tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Perkara Banding Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2022 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyangkut apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang bahwa adapun isi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah menyangkut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dimana menurut Penuntut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dikarenakan pertimbangan majelis hakim tersebut tidak mengedepankan aspek prevensi umum yang ditujukan kepada masyarakat umum dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang pada pokoknya bahwa "Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Factie, namun dalam menjatuhkan hukuman , sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa ' ,

Menimbang bahwa dengan membaca pula apa yang dikemukakan oleh para terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang dengan membaca baik memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Kontra memori banding dari para terdakwa, dan dihubungkan dengan apa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sawah Lunto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Swl, Tanggal 19 Desember 2022 dan seluruh apa yang terdapat dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Sawah lunto tersebut dari segi fakta-fakta Hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan hal ini pun dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Sehingga Fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding dan dijadikan pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini. Akan tetapi terhadap lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap Para Terdakwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat karena permainan judi adalah merupakan penyakit masyarakat yang harus di cegah dan akan membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat jika hal ini tidak dilakukan tindakan baik preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi adalah merupakan perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat dan salah seorang terdakwa adalah merupakan seorang Pegawai Negeri yang seharusnya merupakan contoh bahkan dianya juga sebagai pelaku, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam putusan hakim Tingkat Pertama dimana terdakwa diperintahkan untuk ditahan, maka Hakim tingkat bandingpun memerintahkan terdakwa-terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya, diperintahkan untuk di tahan ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sawah Lunto.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto Tanggal 19 Desember 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Swl, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1 Disroxi Yani panggilan Oki dan Terdakwa 2 Afrison panggilan Son tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan: masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani

Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5534-0102-0474-536 a.n. CARYO;

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru a.n. CARYO;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A37F warna *Gold*;

4. Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) lembar *screenshot* situs RetroGel.com akun Bocil87 milik CARYO panggilan Cayo dengan saldo Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Telampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk Tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi tersebut yang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. Syaifoni, S.H., M.Hum.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

II. Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15